



BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB

## BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, TATA CARA PENGAJUAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Uang Persediaan (SPP-UP) dan Ganti Uang (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Tata Cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 41).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016

## Pasal 1

Untuk pengisian Kas pada setiap SKPD, dapat diajukan Uang Persediaan (SPP-UP) sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti Uang Persediaan dapat diajukan Ganti Uang (SPP-GU).

## Pasal 2

Penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) setahun adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah pagu anggaran Program Kegiatan Setiap SKPD (Kegiatan Rutin).

## Pasal 3

Jumlah perhitungan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2016 untuk setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 90% (Sembilan Puluh persen) dari dana Uang Persediaan yang telah dicairkan.

## Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 90% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

## Pasal 6

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.



## Pasal 7

- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya, seperti:
    - 1) Penanggulangan bencana alam.
    - 2) Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
  - c. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

## Pasal 8

Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

## Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 10


Batas waktu pengajuan SPP-TU ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 adalah pada tanggal 13 November 2016.

## Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 4 Januari 2016 M  
23 Rabiul Awal 1437 H

  
BUPATI ACEH BESAR, f  
MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 4 Januari 2016 M  
23 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR, B-  
  
JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2016 II  
 23 RABUL AWAL 1437 M

TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN,  
 TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN  
 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
 UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT  
 KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2016

| No | KODE SKPK | SKPK   | JUMLAH ( RP ) |
|----|-----------|--|---------------|
| 1  | 1.01.01   | DINAS PENDIDIKAN   | 700.000.000   |
| 2  | 1.01.02   | KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH                        | 80.000.000    |
| 3  | 1.02.01   | DINAS KESEHATAN  | 700.000.000   |
| 4  | 1.02.02   | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                                  | 275.000.000   |
| 5  | 1.03.02   | DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA                         | 275.000.000   |
| 6  | 1.03.03   | DINAS PENGAIRAN  | 250.000.000   |
| 7  | 1.06.01   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                     | 250.000.000   |
| 8  | 1.07.01   | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA | 220.000.000   |
| 9  | 1.08.02   | BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN        | 180.000.000   |
| 10 | 1.10.01   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                  | 125.000.000   |
| 11 | 1.12.01   | BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA                     | 275.000.000   |
| 12 | 1.14.01   | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI             | 200.000.000   |
| 13 | 1.17.01   | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA        | 200.000.000   |
| 14 | 1.19.01   | BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS                        | 120.000.000   |
| 15 | 1.19.03   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                               | 230.000.000   |
| 16 | 1.20.03   | SEKRETARIAT DAERAH                                       | 1.700.000.000 |
| 17 | 1.20.04   | SEKRETARIAT DPRK   | 1.200.000.000 |
| 18 | 1.20.05   | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH           | 850.000.000   |
| 19 | 1.20.07   | INSPEKTORAT  | 150.000.000   |
| 20 | 1.20.09   | KECAMATAN KOTA JANTHO                                    | 40.000.000    |
| 21 | 1.20.10   | KECAMATAN INGIN JAYA                                     | 50.000.000    |
| 22 | 1.20.11   | KECAMATAN LHOONG   | 45.000.000    |
| 23 | 1.20.12   | KECAMATAN KUTA COT GLIE                                  | 40.000.000    |
| 24 | 1.20.13   | KECAMATAN PULO ACEH                                      | 45.000.000    |
| 25 | 1.20.14   | KECAMATAN DARUL IMARAH                                   | 50.000.000    |
| 26 | 1.20.15   | KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH                               | 40.000.000    |
| 27 | 1.20.16   | KECAMATAN LHOKNGA  | 45.000.000    |
| 28 | 1.20.17   | KECAMATAN INDRAPURI                                      | 50.000.000    |
| 29 | 1.20.18   | KECAMATAN MESJID RAYA                                    | 50.000.000    |
| 30 | 1.20.19   | KECAMATAN KUTA BARO                                      | 45.000.000    |
| 31 | 1.20.20   | KECAMATAN DARUSSALAM                                     | 45.000.000    |
| 32 | 1.20.21   | KECAMATAN LEUPUNG  | 45.000.000    |
| 33 | 1.20.22   | KECAMATAN PEUKAN BADA                                    | 50.000.000    |
| 34 | 1.20.23   | KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA                             | 45.000.000    |
| 35 | 1.20.24   | KECAMATAN DARUL KAMAL                                    | 40.000.000    |
| 36 | 1.20.25   | KECAMATAN SIMPANG TIGA                                   | 45.000.000    |
| 37 | 1.20.26   | KECAMATAN MONTASIK                                       | 45.000.000    |
| 38 | 1.20.27   | KECAMATAN KUTA MALAKA                                    | 45.000.000    |
| 39 | 1.20.28   | KECAMATAN SEULIMEUM                                      | 50.000.000    |
| 40 | 1.20.29   | KECAMATAN BAITUSSALAM                                    | 50.000.000    |
| 41 | 1.20.30   | KECAMATAN SUKAMAKMUR                                     | 40.000.000    |
| 42 | 1.20.31   | KECAMATAN BLANG BINTANG                                  | 45.000.000    |
| 43 | 1.20.32   | KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                      | 100.000.000   |
| 44 | 1.20.33   | DINAS SYARIAT ISLAM                                      | 150.000.000   |
| 45 | 1.20.34   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN              | 125.000.000   |
| 46 | 1.20.35   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                      | 150.000.000   |
| 47 | 1.20.36   | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA                | 90.000.000    |
| 48 | 1.20.37   | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH                            | 70.000.000    |
| 49 | 1.20.38   | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH                    | 70.000.000    |
| 50 | 1.20.39   | SEKRETARIAT BAITUL MAL                                   | 70.000.000    |
| 51 | 1.21.01   | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN          | 125.000.000   |
| 52 | 1.22.01   | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG                | 150.000.000   |
| 53 | 1.24.01   | KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN                            | 90.000.000    |
| 54 | 2.01.01   | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA          | 250.000.000   |
| 55 | 2.01.03   | DINAS PETERNAKAN   | 250.000.000   |
| 56 | 2.02.01   | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN                           | 125.000.000   |
| 57 | 2.03.01   | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI                            | 100.000.000   |
| 58 | 2.05.01   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                             | 125.000.000   |
| 59 | 2.07.01   | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM         | 120.000.000   |

BUPATI ACEH BESAR, f

MUKHLIS BASYAH